



PUTUSAN

Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIZAL DJAFAR alias RIZAL;**
2. Tempat lahir : Tamboo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mootilango Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.H., Donal Taliki, S.H., dan Andrianus Suleman, S.H., M.H yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo", beralamat di Jl. Jendral Sudirman, dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: W20-U1/216/AT.03.06/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Perbuatan Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

## Subsidiar

Perbuatan Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor Register Perkara: PDM- 107/Eku.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal terbukti secara sah dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah DM-3101-EW;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah DM-3101-EW;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Luka Berat sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



5. Menyatakan lamanya masa penahanan yang Terdakwa jalani sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Nmax warna merah dengan nomor polisi DM 3101 EW dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Nmax warna merah dengan nomor polisi DM 3101 EW, dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 162/Akta Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 21 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 22 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding masing-masing tertanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Gto masing-masing tertanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan Unsur-Unsur Tindak Pidana, sebagaimana dalam pertimbangan pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang pada prinsipnya merupakan pertimbangan yang keliru serta tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang tepat;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti*, Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pertimbangan *a quo* dalam membuktikan unsur “yang mengakibatkan korban luka berat” telah nyata-nyata bertentangan dengan hasil *Visum et Repertum* No. 370/PENG/78/RS/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Izzaty, serta tidak di dukung keterangan ahli yang memadai dan tidak sejalan dengan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa faktanya hasil *Visum et Repertum* No. 370/PENG/78/RS/2024, tanggal 23 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Izzaty. Yang pada pokonya hanya menerangkan terdapat lebam dan luka robek serta luka lecet sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* dan jika dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* No. 372/Peng/66/RS/2024, tertanggal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



01 April 2024 ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Budianto Kaharu, Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloei Saboe atas pemeriksaan korban Nasir Botutihe tidak ditemukan gejala atau tanda-tanda luka berat yang di alami korban dan tidak menjelaskan penyebab kematian Korban Nasir Botutihe dan tidak dilakukan otopsi bedah jenazah (*Visum et Repertum*).

Bahwa selain itu penggunaan 2 (dua) hasil *Visum et Repertum* dengan hasil yang berbeda dan tidak didukung dengan keterangan ahli termasuk dokter pemeriksa korban justru berimplikasi pada ketidakjelasan dan tidak membuat terang apakah dengan kelalaian terdakwa menyebabkan Korban Nasir Botutihe mengalami luka berat hingga korban meninggal dunia.

Bahwa terlepas dari penafsiran diatas jika mencermati penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menyebutkan yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

- a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
- c) Kehilangan salah satu panca indra.
- d) Menderita cacat berat atau lumpuh.
- e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
- f) Gugur atau matinya kadungan seorang perempuan; atau
- g) Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa untuk menentukan Luka berat sebagaimana di uraikan diatas dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi Fatmawati Botutihe alias Fatma, Keterangan Saksi Indra Abdullah, Korban Nasir Botutihe setelah menjalani Perawatan Medis di Rs. Aloei Saboe selama 5 (lima) hari dan dinyatakan sembuh, Korban Nasir Botutihe telah beraktivitas biasa dan korban sering bepergian ke ladang sawa dan melakukan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



aktivitas pertanian.

Bahwa demikian juga fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa korban Nasir Botutihe selama perawatan medis di Rs. Aloe Saboe dilakukan pemeriksaan tambahan berupa *CT Scan* dibagian kepala dan tubuh korban dan hasil *CT Scan* tidak ditemukan adanya pendarahan ataupun kerusakan organ dalam pada dibagian kepala dan tubuh korban sehingga korban dinyatakan sembuh dan sehat dan diizinkan untuk kembali kerumah, sehingga Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa menilai Luka-Luka yang di alami oleh Korban akibat kecelakaan dalam perkara a quo tidak dapat klasifikasi sebagai luka berat, dengan demikian unsur “yang mengakibatkan korban luka berat” tidak terpenuhi secara sempurna sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum”.

II. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama salah menerapkan hukum.

Bahwa sejak awal perkara ini disidangan, Pembanding/Penasihat Hukum terdakwa berkeyakinan bahwa penerapan hukum dan/atau penerapan Pasal yang di dakwaan terhadap Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah salah tetapi *Judex Facti* tidak jeli dan tidak cermat dalam menilai dan/atau mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut umum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebelumnya telah Pembanding/Penasihat Hukum uraikan diatas Seharusnya Pasal 310 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harusnya dinyatakan Batal demi hukum (Null and void) namun *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga berimplikasi terhadap penerapan hukum yang salah dan/atau keliru.

Bahwa pertimbangan Pembanding/Penasihat Hukum yang mana seharusnya terdakwa di terapkan Pasal 310 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, hal mana di dasarkan pada hasil visum pertama *Visum et Repertum* No.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



370/PENG/78/RS/2024, tanggal 23 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Izzaty. Yang pada pokoknya hanya menerangkan terdapat lebam dan luka robek serta luka lecet sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* serta berdasarkan keterangan saksi Fatmawati Botutihe alias Fatma, Keterangan Saksi Indra Abdullah, Korban Nasir Botutihe setelah menjalani Perawatan Medis di Rs. Aloe Saboe selama 5 (lima) hari dan dinyatakan sembuh, Korban Nasir Botutihe telah beraktivitas biasa dan korban sering bepergian ke ladang sawa dan melakukan aktivitas pertanian.

III. Bahwa *Judex Facti* dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana dituangkan dalam amar putusan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian serta mengabaikan sisi kemanusiaan.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada keadaan yang memberatkan sesungguhnya bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan termasuk keterangan para saksi, berikut ini kutipan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana di maksud:

*“terdakwa tidak memberikan bantuan pada saksi korban ASRIN DIDIPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*.

Bahwa terhadap pertimbangan *a quo* terdapat pertanyaan dasar yang perlu di ajukan, yaitu, Siapa korban Asrin Didipu yang di maksud *Judex Facti* dalam pertimbangannya dan dari mana *Judex Facti* mengetahui bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan?.

Bahwa perlu Pembanding tegaskan selama persidangan berlangsung para saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah 2 (dua) orang, yaitu saksi Fatmawati Botutihe alias Fatma, Saksi Indra Abdullah dan Pembanding menghadirkan saksi Yeni Tambengi (A de charge) sehingga selain para saksi yang telah di sebutkan tidak ada saksi bernama Asrin Didipu.

Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Yeni Tambengi (A de charge), saksi Fatmawati Botutihe alias Fatma (selaku anak korban nasir botutihe) pada pokoknya telah menerangkan terdakwa telah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



menyerahkan biaya pengobatan kepada korban selama perawatan medis di Rs. Aloe Saboe dan uang santunan sebanyak Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) lalu besoknya bahan pokok makanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding, Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Rizal Djafar alias/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa hingga putusan ini diucapkan, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecuali terhadap Penerapan Pasal yang jatuhkan kepada terdakwa Rizal Djafar alias Rizal dari tuntutan jaksa Penuntut umum;
- Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor melintas mendahului kendaraan melalui samping kiri dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam disaat arus lalu lintas sedang ramai menjelang waktu buka puasa, kemudian terdakwa yang mendahului kendaraan didepan terdakwa melalui lajur sebelah kiri tersebut dimana hal tersebut bertentangan dengan pasal Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Pengemudi Kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup, kemudian menabrak Korban yang pada

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



saat itu sedang berdiri di tepi dalam dari jalan atau bukan di badan jalan

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Fatmawati Botutihe alias Fatma selaku anak korban yang terungkap dipersidangan di tanggal 21 Agustus 2024 menerangkan bahwa setelah peristiwa tabrakan tersebut korban sempat dirawat dirumah sakit selama selama 5 (lima) hari sejak Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sampai hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, dan diperbolehkan pulang oleh dokter dengan ketentuan harus tetap mengikuti proses rawat jalan, dan di hari senin tanggal lalu pulang ke rumah dengan menjalani rawat jalan selama 4 (empat) hari dan meninggal dunia pada tanggal 01 April 2024 korban kemudian meninggal dunia dan tidak sempat lagi untuk melaksanakan kontrol / rawat jalan yang dijadwalkan oleh dokter;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang ada dalam Berkas Perkara A Quo menjelaskan pada keterangannya di point 5 dalam Bap Ahli, Bahwa pasien dengan usia tua seperti itu, jika kontrolnya tidak teratur dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan menjadi buruk bahkan berakibat kematian, jika tidak ditangani dengan baik;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima memori banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana di atur dalam Pasal 310 (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami bacakan tanggal 26 September 2024 dan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa kami tidak sependapat dan menolak sekeras-kerasnya keberatan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



pembanding/penuntut umum dalam memori banding karena tidak sesuai serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum pembuktian dalam persidangan berikut pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Gorontalo yang keliru dan kurang tepat terhadap penerapan pasal dan hukuman pidana bagi terdakwa;

II. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil Pembanding/Jaksa Penuntut yang pada pokoknya merupakan rangkuman semata dan menunjukkan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan kehendak selain itu keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana dituangkan dalam amar putusan *a quo* pada dasarnya mengarah pada bentuk pembalasan yang keluar dari nilai-nilai keadilan.

III. Bahwa ahli dr. Akbar Patuti, SP.BS tidak pernah di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum selama proses pemeriksaan perkara *a quo* tanpa alasan yang sah, selain itu mengenai keterangan ahli dr. Akbar Patuti, SP.BS yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan termuat dalam berkas perkara termasuk dalam surat tuntutan *a quo* tidak pernah dibacakan dalam proses pemeriksaan perkara dan/atau keterangan ahli tidak pernah di sampaikan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan Menyatakan terdakwa Rizal Djafar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 16 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Luka Berat” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas serta menghubungkannya dengan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam memori bandingnya memohon agar menyatakan Terdakwa Rizal Djafar Alias/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maupun Memori Banding dari Penuntut Umum yang mohon agar menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana di atur dalam Pasal 310 (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Aloe Saboe, Kelurahan Dombe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dimana saat itu Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah dengan nomor polisi DM 3101 EW yang berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan, dengan kecepatan 50 Km/jam pada kondisi jalan lurus disertai arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah, pada saat itu Terdakwa hendak mendahului kendaraan di

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



depannya dari sebelah kiri dan memberi isyarat lampu sein kiri serta sempat membunyikan klakson, namun Terdakwa tidak melihat pejalan kaki di tepi jalan sebelah kiri sehingga Terdakwa hilang kendali dan menabrak pejalan kaki atas nama Nasir Botutihe. Kemudian Terdakwa terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarainya dan juga pejalan kaki, Terdakwa mengalami luka lecet dibagian kaki kanan, luka lecet dibagian pinggang kanan, tangan kanan, siku tangan kanan, serta bahu kanan yang agak bergeser, sementara pejalan kaki mengalami luka dibagian kaki dan juga kepala, akibat luka tersebut korban sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Aloe Saboe selama 5 (lima) hari sejak hari Sabtu 23 Maret 2024 sampai hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, lalu pulang ke rumahnya dengan menjalani rawat jalan selama 4 (empat) hari dan meninggal dunia pada tanggal 01 April 2024 di rumah kediaman Korban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Pengemudi Kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seharusnya Terdakwa dalam melewati kendaraan lain haruslah menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan sehingga Terdakwa mempunyai jarak pandang yang bebas, akan tetapi Terdakwa melewati kendaraan lain menggunakan jalur sebelah kiri sehingga Terdakwa tidak dapat mempunyai jarak pandang bebas karena terhalang kendaraan yang didepan, mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas disebabkan Terdakwa tidak dapat melihat orang/pengguna jalan yang sedang menyeberang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya telah kurang hati-hati karena saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan dan Terdakwa melewati kendaraan dengan menggunakan jalur sebelah kiri

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa mengetahui untuk melewati kendaraan lain haruslah menggunakan jalur sebelah kanan, sehingga unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur mengakibatkan luka berat berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu panca indra;
- menderita cacat berat atau lumpuh;
- terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* Nomor : 370/Peng/78/RS/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Izzaty AH sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki – laki yang bernama Nasir Botutihe, Umur 71 Tahun, alamat : Kel. Dembe 2 Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, Pekerjaan : Petani. Dengan hasil Pemeriksaan:

- Luka robek di bagian kepala ukuran empat kali dua kali nol koma lima centimeter tambah ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter;
- Luka robek dihidung tiga kali nol koma lima kali nol koma dua centimeter;
- Luka lecet di bibir atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di bibir bawah nol koma lima centimeter kali nol koma lima

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



centimeter;

- Luka lecet di pipi kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di dagu kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter tambah satu kali satu centimeter tambah satu kali satu centimeter;
- Luka lecet lengan kiri ukuran dua kali satu centimeter;
- Luka lecet kaki kiri ukuran satu kali nol koma lima tambah ukuran dua kali satu centimeter tambah empat kali satu kali lima centimeter;
- Luka lecet paha kiri ukuran satu kali satu centimeter;
- Luka lecet panggul kiri ukuran dua kali satu centimeter tambah ukuran satu kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor:372/Peng/66/RS/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Budiarto Kaharu sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lama kematian antara dua hingga delapan jam dari saat pemeriksaan titik;
2. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi bedah jenazah;
3. Perluasan pada daerah wajah hingga hidung adalah jenis luka robek yang sedang mengalami proses penyembuhan dan sempat mendapatkan intervensi medis berupa penjahitan luka titik luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik;
4. Perluasan pada daerah dada sisi kiri dan paha kanan sisi dalam adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik;
5. Perluasan pada daerah lutut kiri hingga tungkai bawah kiri bagian luar koma punggung tangan kiri koma lengan bawah kiri sisi luar dan betis kaku kiri adalah jenis luka lecet akibat kekerasan tumpul yang sedang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



mengalami proses penyembuhan titik;

Menimbang, bahwa kecelakaan antara Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal dan Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, akibat kecelakaan tersebut Korban sempat di rawat di Rumah Sakit Aloe Saboe selama 5 (lima) hari sejak tanggal 23 Maret 2024 hingga 28 Maret 2024, lalu Korban meminta untuk pulang ke rumah dengan menjalani rawat jalan selama 4 (empat) hari dan sudah beraktifitas dan bepergian ke ladang, pada tanggal 01 April 2024 Korban meninggal dunia ;

Menimbang berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai luka-luka yang dialami oleh korban akibat kecelakaan dalam perkara *a quo* sudah termasuk klasifikasi luka berat yang disebutkan secara limitatif dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena Korban sempat dirawat dirumah sakit selama 5 hari, lalu Korban meminta untuk pulang ke rumah dengan menjalani rawat jalan selama 4 (empat) hari dan sudah beraktifitas dan bepergian ke ladang, pada tanggal 01 April 2024 korban meninggal dunia, disebabkan korban sudah tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas pekerjaan;

Menimbang bahwa istilah luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) yang dimaksud

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.”

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap korban Nasir Botutihe telah dilakukan *visum et repertum* sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ketika korban Nasir Botutihe di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloi Saboe sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 370/Peng/78/RS/2024 tanggal 23 Maret 2024 dan setelah korban Nasir Botutihe meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Revertum* Nomor: 372/Peng/66/RS/2024 tanggal 03 April 2024;

Menimbang bahwa *Visum et repertum* dalam KUHAP tidak dicantumkan secara tegas, namun dalam Pasal 1 *Staatblad* Tahun 1937 Nomor 350 menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya dan mempunyai daya bukti dalam perkara pidana. Apabila ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat dan Pasal 187 butir c menyatakan bahwa surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) butir c dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, sehingga nilai *visum et repertum* hanya merupakan kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim dalam menambah keyakinannya dalam mempertimbangan dan membuat putusan perkara pidana;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 370/Peng/78/RS/2024 tanggal 23 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di bagian kepala ukuran empat kali dua kali nol koma lima centimeter tambah ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter;
- Luka robek dihidung tiga kali nol koma lima kali nol koma dua centimeter;
- Luka lecet di bibir atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di bibir bawah nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di pipi kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet di dagu kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter tambah satu kali satu centimeter tambah satu kali satu centimeter;
- Luka lecet lengan kiri ukuran dua kali satu centimeter;
- Luka lecet kaki kiri ukuran satu kali nol koma lima tambah ukuran dua kali satu centimeter tambah empat kali satu kali lima centimeter;
- Luka lecet paha kiri ukuran satu kali satu centimeter;
- Luka lecet panggul kiri ukuran dua kali satu centimeter tambah ukuran satu kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 370/Peng/78/RS/2024 tanggal 23 Maret 2024 bersesuaian dengan keterangan saksi Fatmawati Botutihe dan saksi Indra Abdullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit selama 5 hari, lalu korban meminta untuk pulang ke rumah dengan menjalani rawat jalan selama 4 (empat) hari dan sudah beraktifitas dan bepergian ke ladang, namun pada tanggal 1 April 2024 korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa luka yang dialami korban Nasir Botutihe sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 370/Peng/78/RS/2024 tanggal 23

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



Maret 2024 tersebut di atas yang bersesuaian dengan keterangan saksi Indra Abdullah yang menerangkan bahwa setelah kecelakaan korban mengalami luka robek dibagian kepala akibat benturan dari kecelakaan dan mengeluarkan banyak darah serta terdapat beberapa luka di beberapa bagian tubuh, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk dalam kualifikasi luka berat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa luka yang dialami korban Nasir Botutihe menimbulkan bahaya maut telah terbukti dengan meninggalnya korban Nasir Botutihe pada tanggal 1 April 2024, sebagaimana *Visum Et Revertum* Nomor: 372/Peng/66/RS/2024 tanggal 3 April 2024, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa meninggalnya korban Nasir Botutihe sebagaimana *Visum Et Revertum* Nomor: 372/Peng/66/RS/2024 tanggal 3 April 2024 apakah disebabkan karena kecelakaan antara Terdakwa Rizal Djafar alias Rizal dan Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dikarenakan terhadap mayat korban Nasir Botutihe tidak dilakukan otopsi sehingga tidak dapat diketahui penyebab meninggalnya korban Nasir Botutihe;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya, yang dalam petitumnya mohon agar terdakwa Rizal Djafar Alias/Pembanding dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



dakwa dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mohon agar menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana di atur dalam Pasal 310 (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta alasan-alasan Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding *a quo* tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan diantara Terdakwa maupun Keluarga Korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana meskipun dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia dapat menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta belajar untuk memperbaiki akhlak/tingkah lakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 16 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Nmax warna merah dengan nomor polisi DM 3101 EW dan 1

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Nmax warna merah dengan nomor polisi DM 3101 EW, dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Djafar Alias Rizal;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

t t d

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

t t d

Bambang Sucipto, S.H., M.H..

HAKIM KETUA,

t t d

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

Ony S. Amai, S.H..

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H  
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 110/PID.SUS/2024/PT GTO